

NARKOTIKA-UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

1997

UU NO. 22, LN 1997/NO. 67 THN 1997, TLN NO. 3698, 58 HLM

NARKOTIKA

- ABSTRAK** : - Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan disisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika gelap narkotika. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1); UU No. 8 Tahun 1976; UU No. 23 Tahun 1992; U No. 7 Tahun 1997.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang ketentuan Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Undang-undang ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika. Pengaturan narkotika bertujuan untuk: menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika. Pengadaan rencana kebutuhan tahunan, produksi, narkotika untuk ilmu pengetahuan, penyimpanan dan pelaporan. Impor dan ekspor meliputi: surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor, pengangkutan, transito, dan pemeriksaan. Peredaran

umum, penyaluran, dan penyerahan. Label dan publikasi. Pengobatan dan rehabilitasi. Pembinaan melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika. Pengawasan Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika. Peran serta masyarakat. Pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal : diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi, kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan, atau berkaitan dengan tindak pidana. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

- CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal, 01 September 1997.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan: 27 hlm.
- Lampiran: 6 hlm.